



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

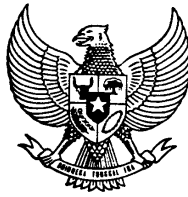
RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945

ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI DPR
(VIII)

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden serta Ahli dan/atau Saksi DPR (VIII)

Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 08.30 – 09.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Fransisca Farouk
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Sipghotulloh Mujaddidi
2. Abdul Hakim
3. Muhammad Abdul Kholiq Suhri
4. A. Fahrur Rozi
5. Lalu Reno Fikrian (Lainnya)

B. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:

Rega Felix

C. Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Reza Sudrajat
2. Zefanya
3. Dwi Syarafadis (Lainnya)

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Daniel Winarta
2. Alif Fauzi Nurwidiastomo

E. DPR:

1. Oce Madril
2. Cecep Darmawan
3. Anita Handayaniputri
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Putra Rahmat
7. Haryanto
8. Andre Hartian Susanto
9. Rina Sartika Pamela

F. Pihak Terkait:

1. Rizki Armanda (Yayasan ERC)
2. Ai Nurhidayat (Yayasan ERC)

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Tareq Muhammad Aziz Elven | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 2. Alif Fachrul Rachman | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 3. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 4. Fatimi Hanum Sabila | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 5. Reisya Thalita Nurmeyanka | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 6. Ibnu Siddiq Utokoy | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 7. Luqmanul Hakim | (Sujimin dkk.) |
| 8. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan | (Sujimin dkk.) |
| 9. Shofyan Aryf Parasna | (Sujimin dkk.) |

H. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Dwi Susianto Guntoro | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Arsy Febriya Wardani | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Gesa Patria Ari Cindy | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Harrison Papande Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 7. Queen Rumata Siregar | (Kemendikdasmen) |
| 8. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 9. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 12. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 13. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 14. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 15. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 40, 52, 55 Tahun 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Nomor 40 terlebih dahulu. Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [01:08]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan dari Perkara 40, ada empat kuasa hukum yang hadir. Ada Abdul Hakim, Sipghotulloh Mujaddidi, dan saya sendiri Ahmad Fahrur Rozi. Terus di belakang ada Muhammad Abdul Kholiq Suhri, dan Lalu Reno Fikrian. Yang ini asistennya Pak Abdul Hakim, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Kalau asisten tidak boleh duduk di situ. Kuasa yang bisa duduk di situ.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:46]

Duduk di belakang, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Bukan di ruang sidang, di luar, mestinya. Lain kali jangan ikut kalau hanya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:53]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Kecuali Kuasa atau Prinsipal.
52, silakan!

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [02:01]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon 52, saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

55, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:12]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Dari Perkara 55 hadir kuasa saya sendiri, Alif Fauzi Nurwidiastomo. Kemudian, di sebelah kiri, Daniel Winarta. Sebelah kanan, Zevanya Angelica. Dan lainnya dari Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia ada Dwi Syafaradis. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Dari Kuasa DPR?

12. DPR: NUR AZIZAH [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Walaikum salam.

14. DPR: NUR AZIZAH [02:35]

Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya sendiri, Nur Azizah. Di sebelah kiri saya ada Pak Haryanto. Kemudian, ada Ibu Rina. Kemudian, ada Mas Andre. Di belakang ada Mas Putra dan Ibu Maria. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Dari Kuasa Presiden?

16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

Walaikum salam.

18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:55]

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansah, Direktur Litigasi dan Nontigasi. Tiopan Benny Sitorus, Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Keuangan, hadir Dwi Susianto Guntoro, Plh Kabag Advokasi 2 beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Dari Yayasan Edukasi Riset Cendekia (YERC). Silakan!

20. PIHAK TERKAIT ERC: AI NURHIDAYAT [03:24]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Yayasan Edukasi Riset Cendekia Indonesia, saya Ai Nurhidayat beserta rekan saya Rizky Armada. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Dari Pihak Terkait Sujimin dan kawan-kawan?

22. PIHAK TERKAIT SUJIMIN: LUQMANUL HAKIM [03:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait Sujimin Cs. Hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Luqmanul Hakim. Dan sebelah kiri saya, Mas Rezky Panji Hasibuan. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Baik.

Pihak Terkait Prof. Hesti Armiwulan dan kawan-kawan?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT HESTI ARMIWULAN: ALIF FACHRUL RACHMAN [04:04]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami selaku kuasa hukum Prof. Hesti Armiwulan dan kawan-kawan yang juga tergabung dalam kolektif perseorangan CALS. Hadir dalam ruang sidang Kuasa Hukum, saya atas nama Alif Fachrul Rahman. Kemudian, ada rekan saya Tareq Muhammad Aziz Elven, dan ada empat Kuasa Hukum di belakang, ada Reisha Talita, Fatimi Hanum Sabila, Ibnu Siddiq Utokoy, dan Nabila Rizkita Putri.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Baik. Agenda sidang pada pagi hari ini untuk mendengar Keterangan Ahli dari DPR dan Presiden. Berapa orang yang hadir untuk DPR?

26. DPR: NUR AZIZAH [04:42]

Mohon izin, Yang Mulia, dari DPR hadir dua orang, tapi kami mohon perkenan dari Yang Mulia untuk menjadwalkan kembali satu orang Ahli dalam sidang berikutnya.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Dari Pemerintah?

28. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:52]

Dari Pemerintah sudah melakukan ... apa ... Permohonan penundaan untuk Ahli dan Saksi.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Untuk dua-duanya? Sa ... tiga ... Seharusnya tiga, ya?

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [05:03]

Ya, tiga perkara.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Ya, waktu itu kan sudah diberi slot untuk hari ini, diajukan semua sebenarnya. Mahkamah ingin menyelesaikan Permohonan ini secepat mungkin karena isunya kan berkaitan dengan soal ... apa ... momentum atau waktu, sehingga tidak lagi menyediakan slot untuk penundaan-penundaan sebenarnya.

Oleh karena itu, kami sekali lagi memberikan kesempatan untuk DPR dan Presiden pada sidang minggu depan. Jadi, kami akan jadwalkan minggu depan, apakah Selasa atau Rabu, nanti kami pastikan di akhir persidangan.

Hadir untuk saksi hari ini siapa? Untuk DPR?

32. DPR: NUR AZIZAH [05:52]

Yang hadir untuk hari ini sebagai Ahli, Prof. Dr. Cecep Darmawan dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Baik. Silakan, Prof. Cecep dan Dr. Oce maju untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani karena dua-duanya beragama Islam.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:28]

Baik. Ahli Prof. Dr. Cecep Darmawan, kemudian Pak Dr. Oce Madril, mohon bisa mengikuti sumpah Ahli yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

35. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN, OCE MADRIL

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:34]

Baik, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali, Ahli!
Dari DPR, siapa dulu yang akan didengar ini?

38. DPR: NUR AZIZAH [07:10]

Prof. Dr. Cecep terlebih dahulu, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

Prof. Cecep, silakan di podium! Waktunya sepuluh menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan!

40. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN [07:26]

Terima kasih, pimpinan Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis dan para Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Pemerintah, Wakil DPR RI, Para Pemohon beserta kuasanya, serta hadirin yang sama-sama kita hormati.

Perkenalkan saya, Cecep Darmawan, Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terregistrasi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026.

Keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan ini didasarkan pada perspektif ilmu pendidikan, hukum pendidikan, kebijakan pendidikan, serta berbagai hasil penelitian ilmiah dan praktik internasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terdapat beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan kedudukan program makan bergizi dalam anggaran pendidikan, hubungan antara pemenuhan gizi peserta didik dengan tujuan pendidikan nasional, serta implikasi kebijakan anggaran pendidikan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

Oleh karena itu, sesuai dengan bidang keahlian saya, keterangan yang akan saya sampaikan tidak akan terlepas dari beberapa isu yang menjadi pokok pengujian dalam perkara a quo, antara lain:

1. Anggaran makan bergizi dan perspektif hukum pendidikan, khususnya terkait dengan hubungan antara amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan, pengaturan pendanaan pendidikan dalam peraturan perundangan-undangan, serta posisi program makan bergizi dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional.
2. Pendidikan sebagai satu sistem yang holistik yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kebutuhan gizi memiliki keterkaitan dengan keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Analisis ruang fiskal pendidikan dan kesejahteraan pendidik, khususnya mengenai hubungan antara peningkatan anggaran pendidikan tahun anggaran 2026 dengan pemenuhan tunjangan tenaga pendidik, bantuan operasional pendidikan, dan alokasi program makan bergizi.
4. Efektivitas Program Indonesia Pintar, Program Makan Bergizi, serta proporsionalitas alokasi anggaran bantuan pendidikan apabila dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan.
5. Kajian ilmiah mengenai kesiapan kognitif peserta didik dan prestasi belajar, khususnya terkait pengaruh pemenuhan gizi terhadap konsentrasi, kemampuan belajar, perkembangan kognitif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya dalam memberikan keterangan ini, saya akan berupaya menyampaikan pandangan yang objektif, akademik, dan berbasis bukti ilmiah guna membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek pendidikan yang menjadi pokok pengujian dalam perkara ini.

Namun, sebelum memasuki pokok-pokok keterangan, Ahli perlu menegaskan bahwa yang menjadi fokus kajian dalam perkara a quo adalah program makan bergizi dalam perspektif konseptual, normatif, regulatif, dan kebijakan pendidikan. Dengan kata lain, yang dibahas Ahli adalah idealisasi kebijakan MBG sebagaimana dirancang dalam kerangka hukum dan kebijakan negara, bukan praktik-praktik implementasi MBG yang terjadi di lapangan. Penegasan ini penting disampaikan karena Ahli memahami bahwa dalam pelaksanaan MBG di lapangan ditemukan berbagai persoalan yang dalam beberapa kasus penyimpangan dari harapan dan cita-cita. Program Makan Bergizi yang sesungguhnya, yaitu berbagai laporan yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya persoalan makanan yang tidak layak konsumsi atau basi, persoalan higienis, dan keamanan pangan, ketidaktepatan sasaran penerimaan manfaat, persoalan pengelolaan sampah, gangguan terhadap kegiatan pembelajaran hingga dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran.

Menurut Ahli, berbagai kritik dan masukan tersebut harus dipandang sebagai bagian penting dari proses evaluasi kebijakan publik. Sebaik apa pun tujuan dan program, apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, maka program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru yang justru menjauh dari tujuan awal yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, Ahli tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan implementasi MBG yang terjadi selama ini. Tetapi dalam perkara a quo, Ahli memfokuskan pembahasan pada aspek desain kebijakan, dasar hukum, rasionalisasi pendidikan, dan politik anggaran karena itulah menjadi objek pengujian konstitusional dalam perkara ini.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Para Pemohon dan Kuasanya yang kami hormati, persoalan pertama yang Ahli sampaikan ialah terkait anggaran program makan bergizi dalam perspektif hukum pendidikan. Dalam perkara a quo, salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah mengenai dimasukkannya MBG ke dalam ruang lingkup anggaran pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini, menurut pendapat Ahli, perlu dilakukan penelaahan dalam perspektif hukum pendidikan dengan memperhatikan aspek konstitusionalitas, kebijakan legislasi, politik anggaran, serta sistem pembiayaan pendidikan nasional.

Satu, konstitusi dan anggaran pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Menurut Ahli, norma konstitusi tersebut secara tegas mengatur mengenai kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari APBN dan APBD. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk program, jenis pembiayaan, maupun rincian penggunaan anggaran pendidikan.

Dengan demikian, konstitusi itu memberikan jaminan mengenai besaran minimal anggaran pendidikan. Namun, tidak menentukan secara limitatif komponen-komponen yang harus atau tidak boleh dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Penentuan mengenai penggunaan anggaran pendidikan selanjutnya menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy) yang dijalankan oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kedua, pentingnya penguatan dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Meskipun program makan bergizi telah memperoleh dasar hukum dalam kebijakan anggaran negara, Ahli berpendapat bahwa program berskala nasional melibatkan anggaran yang sangat besar dan menysasar jutaan peserta didik memerlukan landasan hukum yang lebih komprehensif. Saat ini, pengaturan program makan bergizi itu tercantum dalam ketentuan berikut, yaitu Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Penjelasannya bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Menurut Ahli, pengaturan program makan bergizi ini tidak cukup hanya dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan program diperlukan pengaturan yang lebih kuat melalui Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* atau instrumen hukum lain yang secara khusus mengatur program makan bergizi.

Pengaturan yang lebih komprehensif tersebut penting untuk, pertama, memberikan kepastian hukum mengenai tujuan, ruang lingkup, dan desain program.

Kedua, menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang sehingga tidak bergantung pada perubahan kebijakan tahunan.

Ketiga, mengatur secara jelas mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Keempat, memperjelas kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dan kelima, memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi pelaksanaan program.

Ketiga. Politik anggaran dan posisi program makan bergizi dalam sistem anggaran pendidikan. Dalam negara demokratis, kebijakan anggaran merupakan hasil dari proses politik anggaran yang dilakukan melalui mekanisme konstitusional antara pemerintah dan DPR. Besaran maupun proporsi anggaran satu program pada dasarnya dipengaruhi oleh prioritas pembangunan nasional, kondisi fiskal negara, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks itulah, maka program makanan bergizi merupakan salah satu kebijakan publik yang diprioritaskan oleh negara dalam rangka membangun sumber daya manusia.

Menurut Ahli, pengembangan kebijakan program makan bergizi itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip sinergi antara program pendidikan, keberpihakan kepada peserta didik, efektivitas penggunaan anggaran, dan orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, program makan bergizi ini seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan yang lebih luas dan terintegrasi.

Menurut Ahli, perdebatan yang berkembang mengenai program makan bergizi sesungguhnya tidak semata-mata menyangkut apakah MBG itu merupakan bagian dari pendidikan atau bukan bagian dari pendidikan. Persoalan yang lebih substansi justru terletak pada politik anggaran, yaitu bagaimana negara menentukan prioritas dan proporsi penggunaan anggaran pendidikan. Dalam berbagai praktik internasional, model penganggaran program makan sekolah itu sangat beragam. Di beberapa negara, program makan sekolah itu bisa ditempatkan pada anggaran pendidikan dan anggaran-anggaran non-pendidikan.

Oleh karena itu, menurut Ahli, persoalan pokok bukan terletak pada apakah dana MBG itu dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan atau tidak, melainkan apakah proporsi anggaran yang dialokasikan itu telah sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan nasional? Dalam konteks itulah, maka distribusi anggaran pendidikan itu harus dievaluasi agar tetap proporsional dan berbasis kebutuhan real di lapangan, termasuk kebutuhan peningkatan kualitas guru, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Empat. Posisi program makan bergizi dalam komponen pembiayaan pendidikan. Untuk memahami posisi program makan bergizi dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Di Pasal 3 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan itu ya, terdiri dari biaya pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta didik. Sementara biaya satuan pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, yaitu biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan. Ada biaya operasi, yaitu terdiri dari biaya operasi personalia dan biaya operasi ... biaya non-personalia. Jadi, biaya personalia dan biaya non-personalia. Kemudian, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

41. KETUA: SUHARTOYO [19:23]

Waktunya sudah habis, mungkin langsung kesimpulan, Ahli.

42. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN [19:29]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim.

Kesimpulannya. Jadi, catatan akademik mengenai perbaikan tata kelola MBG dan prioritas pendidikan. Sebelum mengakhiri Keterangan ini, Ahli memandang perlu menyampaikan beberapa catatan akademik sebagai bentuk masukan konstruktif terhadap pengembangan kebijakan MBG ke depan.

Pertama, Ahli berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola program secara menyeluruh. Berbagai laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi, makanan basi, persoalan higienitas, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, persoalan sampah, gangguan terhadap kegiatan pembelajaran, hingga dugaan kebocoran anggaran, dan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan.

Kedua, menurut Ahli terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa program makanan bergizi harus dihentikan. Yang dibutuhkan saat ini bukan menghentikan program, melainkan perbaikan manajerial dan tata kelola MBG akan dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Program yang baik tidak boleh berubah menjadi lahan rente, bajakan anggaran, ataupun ruang praktik korupsi yang merugikan peserta didik dan negara.

Ketiga, pengalokasian anggaran MBG harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan pokok pendidikan lainnya. Kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta pencapaian standar nasional pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam distribusi anggaran pendidikan nasional.

Keempat, Ahli berpandangan bahwa pemerintah seyogianya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian persoalan guru honorer, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Pengangkatan guru-guru yang memenuhi syarat menjadi ASN merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional dan menjadi prioritas kebijakan pendidikan ke depan.

Kelima, distribusi anggaran pendidikan itu perlu terus di-review dan didistribusikan secara lebih proporsional berdasarkan kebutuhan real satuan pendidikan dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan sebagai rujukan utama pembangunan pendidikan nasional.

Keenam, dalam kondisi keterbatasan fiskal. Ahli berpendapat bahwa sasaran program makan bergizi sebaiknya lebih diprioritaskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, terutama peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, peserta didik di Wilayah Tertinggal,

Terdepan, dan Terluar (3T), serta kelompok pendidik yang menghadapi risiko kerawanan pangan dan gizi.

Ketujuh, tata kelola MBG perlu melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, komite sekolah, orang tua-tua peserta didik, kantin sekolah, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan pola pendanaan kolaboratif melalui keterlibatan dunia usaha dan industri melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), sehingga program ini tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Kedelapan, sisi pengawasan terhadap MBG harus diperketat secara berlapis untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, penyimpangan penggunaan dana, praktik rente, maupun tindak pidana korupsi yang dapat mengurangi manfaat program ini.

Kesembilan, formulasi anggaran MBG ke depan perlu dirancang lebih efisien, hemat, terukur, sehingga tidak mengurangi ruang fiskal bagi program-program pendidikan yang secara (ucapan tidak terdengar jelas) berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, keberhasilan MBG ini tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana program itu mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta didik, mendukung keberhasilan pembelajaran, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, industri pangan lokal, dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Para Pemohon dan Kuasa yang saya hormati.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa perspektif ... dalam perspektif ilmu pendidikan, hukum pendidikan, dan berbagai kajian ilmiah, pemenuhan gizi peserta didik itu memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan pendidikan nasional.

43. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Waktunya sudah habis, selebihnya dianggap dibacakan.

44. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN [24:05]

Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Salam hormat, wassalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [24:09]

Walaikum salam wr. wb.
Silakan, Pak Oce!

46. AHLI DARI DPR: OCE MADRIL [24:27]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026, maka Ahli akan menyampaikan hal-hal berikut.

Pertama, berkaitan dengan isu mandatory spending. Bahwa konsep mandatory spending dalam penganggaran adalah pengeluaran wajib pemerintah atas program yang diatur oleh konstitusi atau sebuah undang-undang. Mandatory spending biasanya terkait dengan program langsung yang berkaitan dengan pencapaian tujuan negara kesejahteraan atau welfare state, antara lain kesehatan dan pendidikan yang telah ditentukan dalam regulasi, kemudian ditetapkan sebagai program mandatory spending atau program mandatori yang harus dijalankan oleh pemerintah. Di Indonesia, mandatory spending dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Rumusan demikian sudah jelas dan tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain. Dalam doktrin hukum, dikenal adagium interpretatio cessat in claris yang bermakna apabila suatu norma sudah jelas, maka penafsiran tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah dapat dipahami langsung dari bunyi teks tersebut.

Ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan ini telah beberapa kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, MK menegaskan ketentuan 20% anggaran pendidikan dalam APBN merupakan ketentuan konstiusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Dengan demikian, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN dan APBD. Selama anggaran pendidikan masih berada di bawah 20%, pasti bertentangan dengan konstitusi. Berkaitan dengan APBN, Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah dapat menjalankan APBN setelah mendapatkan persetujuan

dari DPR dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain, persetujuan DPR terhadap APBN diusulkan oleh pemerintah merupakan kuasa, bukan hanya sekadar konsen. Maka sepanjang usulan pemerintah mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara disetujui oleh DPR dan disahkan melalui undang-undang, maka APBN tersebut harus dianggap sebagai sebuah regulasi yang konstitusional. Undang-Undang APBN mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang pada umumnya di antaranya bersifat penetapan atau *beschikking* dan *einmalig* yang hanya berlaku satu tahun.

Isu kedua, meskipun konstitusi mengatur *mandatory spending*, namun tidak diatur mengenai komponen anggaran pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga tidak mengatur detail mengenai komponen anggaran pendidikan tersebut. Hanya terdapat Pasal 49 ayat (1) yang mengatur dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD.

Ketentuan tersebut dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 ditegaskan dalam putusan tersebut bahwa gaji pendidik seharusnya harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan. Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidikan dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan merupakan anggaran yang meliputi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait, bahkan termasuk gaji pendidik yang pada awalnya itu tidak termasuk.

Kemudian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan, "Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional."

Dalam undang-undang tersebut, ditemukan beberapa unsur pendidikan, di antaranya peserta didik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan formal, non-formal, informal, pembelajaran, evaluasi pendidikan, sumber daya pendidikan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan APBN, maka komponen anggaran pendidikan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.

Ketiga, berkaitan dengan isu Program Makan Bergizi Gratis. Bahwa dalam rangka pemenuhan ... Program Pemenuhan Gizi Nasional yang merupakan perwujudan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Perpres ini mendefinisikan Program MBG sebagai Program Prioritas Nasional untuk memberikan makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan sumber ...

kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi pada kelompok sasaran. Salah satu sasaran Program MBG adalah peserta didik pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Tujuan pemberian Makan Bergizi Gratis ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tolok ukurnya diukur dari dua hal. Pertama, tepat sasaran dan kedua, adanya peningkatan status gizi pada kelompok sasaran.

Bahwa tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia senapas dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi peserta didik merupakan bagian dari tujuan ... tujuan pendidikan dari komponen anggaran pendidikan. Hal ini misalnya selaras dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menegaskan, sehingga dalam UU APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pengelolaannya diserahkan kepada departemen teknis atau lembaga yang mengurus bidang pendidikan pada umumnya.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dapat disimpulkan. Pertama bahwa pengagaran APBN yang dilakukan melalui prosedur peraturan perundang-undangan dan kemudian telah memenuhi mandatory spending 20% dari ... dari anggaran pendidikan merupakan APBN yang konstitusional.

Kemudian yang kedua bahwa anggaran pendidikan yang digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis, sepanjang khusus dialokasikan dan diberikan kepada peserta didik, pendidik, hingga tenaga kependidikan yang tepat sasaran dan adanya peningkatan gizi bagi kelompok sasaran, maka Undang-Undang APBN yang mengatur anggaran demikian tidak melanggar ketentuan mandatory spending, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, Keterangan Ahli ini disampaikan kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [32:19]

Walaikum salam.

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli?

48. DPR: NUR AZIZAH [32:26]

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [32:26]

Silakan!

50. DPR: NUR AZIZAH [32:27]

Terima kasih.

Pertanyaan pertama untuk Ahli Prof. Cecep Darmawan. Prof, bagaimana Ahli dapat menerangkan ... atau Ahli tadi telah menerangkan bahwa Undang-Undang Dasar tidak menentukan secara limitatif komponen pendidikan yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan sepanjang program tersebut memiliki relevansi yang nyata dengan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kemudian, dalam konteks perkembangan kebijakan pendidikan global yang semakin mende ... menekankan pada student wellbeing dan human development, bagaimana Ahli memandang posisi Program MBG sebagai instrumen investasi pendidikan jangka panjang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa?

Kemudian, Prof, jika menyandingkan aspek kecukupan gizi dari peserta didik terhadap standar penyelenggaraan pendidikan, apa urgensi dari intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan pemenuhan gizi bagi peserta didik? Apakah kemudian ada dampaknya jika Pemerintah mengabaikan pemenuhan gizi bagi peserta didik dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional tadi?

Kemudian, pertanyaan terakhir untuk Ahli Prof. Cecep Darmawan. Dengan merujuk pada postur anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2026, bagaimana pandangan Ahli mengenai proporsionalitas alokasi untuk subfungsi pelayanan terhadap pendidikan, terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan lainnya?

Kemudian, pertanyaan berikutnya kepada Ahli Dr. Oce Madril. Pertanyaan pertama, Ahli tadi telah menguraikan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur besaran minimum anggaran pendidikan, namun tidak memben ... tidak memberikan definisi yang rigid mengenai komponen apa saja yang termasuk dalam anggaran pendidikan. Dapatkah Ahli menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang kebijakan fiskal yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan komponen anggaran pendidikan?

Kemudian, sebagai undang-undang yang memiliki karakteristik khusus, utamanya dalam menetapkan besaran budget yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, bagaimana atau apa yang menjadi tolok ukur dari konstitusionalitas Undang-Undang APBN jika disandingkan dengan undang-undang pada umumnya? Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Dari Presiden atau Kuasa, ada pertanyaan?

52. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [34:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan pertanyaan kepada dua Ahli.

Untuk yang pertama, Prof. Cecep. Kami ingin memperoleh pandangan, Prof. Prof, ada pandangan di luar bahwa anggaran gizi untuk siswa itu tidak tepat masuk dalam komponen anggaran pendidikan 20%. Nah, bagaimana pandangan Prof, terhadap menyikapi pandangan dari luar tersebut?

Kemudian, bagaimana pandangan Prof, pandangan Ahli, memaknai esensi hak pendidikan di dalam konstitusi, khususnya di dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3)? Di dalam Pasal 31 ayat (2) konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kemudian, 31 ayat (3)-nya, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

Bagaimana pandangan Prof untuk melihat apa sih, esensi hak pendidikan sebagaimana mandat dalam konstitusi tersebut?

Kemudian, pertanyaan gabungan untuk kedua Ahli, baik Prof. Cecep maupun Prof. Oce Madril, terkait dengan apa dampaknya jika anggaran gizi untuk siswa ini dikeluarkan dari komponen anggaran pendidikan 20%, dampak bagi siswa didik itu sendiri, dan dampak bagi capaian pendidikan Indonesia secara umum? Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Pemohon 40, silakan! Ada?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [36:38]

Kami boleh nanya kedua-duanya, Yang Mulia?

55. KETUA: SUHARTOYO [36:40]

Boleh.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [36:42]

Ke Prof. Cecep ya, kami ingin meminta pandangan dari Ahli ya, terkait bagaimana membaca prioritas komponen itu dalam sektor pendidikan? Mana yang ... apakah MBG ini masuk sektor pendukung atau komponen yang bersifat primer, gitu? Karena sekarang ini ada anggaran pendidikan 20% dari APBN. Tapi banyak peserta didik kita yang tanpa pendidikan dasar. Putusan 3 ... Putusan MK Nomor 3 Tahun 2024 itu kan sudah memerintahkan ya, dan Pemerintah sendiri bilang hanya butuh Rp237 triliun itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira, Ahli, apakah memungkinkan ini digeser ke MBG sedangkan pendidikan dasar saja tidak terpenuhi secara gratis?

57. KETUA: SUHARTOYO [37:39]

Cukup?
52, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [37:46]

Izin, Yang Mulia. Pertanyaan satu Yang Mulia untuk Prof. Oce.

59. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Untuk?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [37:49]

Prof. Oce Madril.

61. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Oce? Silakan! Makanya dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [37:52]

Siap, Yang Mulia.

Ahli, saya ingin bertanya, Ahli, memang benar secara formalistik bahwa mandatory spending sudah dipenuhi oleh Pemerintah. Cuma pertanyaannya begini, Ahli. Secara historis sebenarnya MBG ini adalah

pemenuhan gizi, bukan kemudian pendidikan. Tetapi, apa dasar konstitusional MBG ini kemudian dimasukkan kepada anggaran pendidikan?

Yang kedua, apakah identik pemenuhan gizi dengan pendidikan sehingga ini dimasukkan dalam kategori mandatory spending sesuai Pasal 31 ayat (4)? Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [38:34]

Ya.
Silakan, 52!

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [36:00]

Baik, terima kasih.

Saya mau bertanya ke Ahli Prof. Cecep, ya. Pertama gini, pertama saya ingin menggali makna arti kata *prioritas* dalam Pasal 31 ayat (4). Gini, kalau kita pakai logika ya, sederhana, kita inferensikan kata prioritas pasti itu ada pemisahan mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Itu by logic seperti itu. Jadi, otomatis akan ada batasan. Kalau tidak ada batasan, maka tidak ada prioritas. Nah, yang mau jadi pertanyaan begini. Sebenarnya apa sih, prioritas pendidikan itu? Nah, apakah MBG ini bagian dari prioritas atau tidak? Karena begini, saya merujuk kepada OECD itu ada pemisahan core educational purpose dan other educational related expenditures. Jadi, ada pemisahan. Dan MBG itu ancillary service atau penunjang. Dia bukan komponen utama pendidikan. Nah, apakah makna prioritas ini berarti memisahkan mana yang esensial dan mana yang non-esensial itu?

Nah, terus yang kedua. Kalau kita melakukan pemisahan, bukankah kalau kita lepaskan dari mandatory spending MBG, ruang fiskal itu kan masih ada? Dalam artian begini, dia bisa di mata anggaran lain atau bisa juga di anggaran pendidikan, tapi 20% plus X%. Dalam artian dia tidak masuk dalam komponen utama pendidikan mandatory spending 20%. Nah, apakah ruang penafsiran seperti itu mungkin atau tidak?

Nah, lalu terakhir ya, tadi kan membahas juga proporsionalitas. Saya bandingkan di China itu, anggarannya 40 triliun dan itu dari anggaran pendidikan 0,7%. Nah, di Indonesia itu hampir 30% dari anggaran pendidikan. Nah, apakah itu proporsional atau tidak proporsional? Seperti itu.

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [40:36]

55, silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [43:12]

Baik.

Pertama, mungkin kepada Prof. Cecep. Nah, pertanyaannya adalah kami ingin mendengar sejauh mana sih, relevansi Program MBG dengan peningkatan partisipasi pendidikan atau angka partisipasi kasar? Gitu.

Nah, kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Pemohon 40, ada Putusan Mahkamah Konstitusi juga terkait pendidikan dasar gratis. Nah, kemudian, dalam hal apa prioritas harus dilakukan? Misal ada kesejahteraan dan mutu guru yang memang itu masih terjadi keluhan di publik gitu, atau public discourse gitu ya, terkhusus guru honorer yang mungkin juga terjebak dengan PPPK paruh waktu. Nah, sedangkan anggaran pendidikan itu dibagi dengan tiga kementerian yang mengurus bidang pendidikan: Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kementerian Kebudayaan. Nah, kemudian untuk MBG sendiri kan sudah ada Kemenko Pangan sendiri dan juga BGN. Nah, menurut Ahli, bagaimana secara ideal penganggarannya? Dan apa yang harus diprioritaskan?

Nah, terkait Program MBG, saya juga kan membaca juga tulisan daripada Prof gitu, ya. Bahwa harus ada ketika kebijakan itu menekankan pada regulatory impact assessment. Sejauh mana itu dipenuhi, Prof?

Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Dari Majelis Hakim.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [43:12]

Izin, Majelis. Satu lagi.

69. KETUA: SUHARTOYO [42:03]

Untuk mana?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [43:12]

Prof. Oce.

71. KETUA: SUHARTOYO [42:05]

Oh, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [42:07]

Kepada Pak Oce Madril, pertanyaannya, tadi disampaikan bahwa semua yang berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia itu dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Yang kami tanyakan, Pak Oce, adalah bila seperti itu ya, contohnya imunisasi anak, terhadap peserta didik. Kemudian, pemeriksaan kesehatan di sekolah. Kemudian, tablet penambah darah untuk remaja putri, apakah itu semua juga bisa masuk ke dalam anggaran pendidikan? Karena pada nyatanya itu sekarang masuk ke dalam anggaran kesehatan.

Kemudian, soal perhubungan misalnya, membangun jembatan untuk mempermudah akses, bus sekolah gratis, itu menggunakan anggaran perhubungan.

Jadi, kalau itu semua bisa masuk ke dalam mandatory spending 20%, di mana ruang-ruang fiskal lain untuk kesejahteraan guru, untuk pemajuan hal-hal yang berkaitan pokok dengan pendidikan? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Cecep?

Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [43:12]

Baik, dari Majelis. Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Prof. Cecep Darmawan dan Pak Oce Madril atas Keterangan Ahli yang sudah disampaikan.

Para Ahli, ini saya tujukan kepada dua-duanya saja, ya. Problem utama di banyak negara itu kan adalah di satu sisi ada keterbatasan kemampuan fiskal dari pemerintah masing-masing negara, ya. Kemudian, di sisi lain begitu banyak government ... apa ... function yang harus dijalankan.

Nah, saya kira dari sanalah sebetulnya ya, isu-isu konstusionalitas itu kemudian muncul, ya. Karena kalau saya mencoba menelusuri ya, apa yang ada di keterangan Presiden tentang katakanlah free school meal yang ada di negara-negara Skandinavia ya, itu kemudian saya mencoba menelusuri, apakah ada legal and constitutional issue di sana? Saya tidak menemukan. Saya tidak mengatakan tidak ada,

tapi tidak menemukan. Kenapa? Karena ada ketercukupan fiskal ya, untuk membiayai free school meal yang itu paling tidak ini menurut ... apa ... Kuasa Presiden, itu masuk dalam anggaran pendidikan. Jadi, ada best practice-nya, ya.

Nah, tapi di banyak negara lain, kalau kita bahasa misalnya education at glance yang diterbitkan oleh OECD itu ya, ada problem-problem ketika terkait dengan keterbatasan fiskal ya, ketika pemerintah harus melaksanakan apa yang disebut sebagai COFOG itu, Classification of ... apa ... the Function of the Government. Itu, ya. Nah, karena ada keterbatasan fiskal itu, maka kemudian ada ... kalau tadi bahasanya Pak Rega Felix ada prioritas ya, dan itu juga disebutkan juga di dalam konsepnya OECD itu ada misalnya kalau pendidikan, ada primary services to education dan kemudian secondary services to education.

Nah, saya pengen bertanya ini kepada kedua Ahli. Bagi Ahli ya, sebetulnya MBG itu masuk dalam primary services atau secondary services, ya? Nah, ini tentu jawabannya tergantung dari pemahaman Ahli. Tadi Prof. Cecep dengan mengutip pada peraturan pemerintah, itu kan sebenarnya mengindikasikan juga ya, ada ... apa ... alokasi atau urutan services. Ini yang mana? Jadi, saya keluarkan dulu ini perdebatannya, apakah kemudian kalau itu dicantelkan di anggaran pendidikan itu konstitusional atau tidak? Gitu, lho. Tapi itu dulu, ya.

Nah, dari situ baru kemudian saya ingin bertanya gitu ya, ketika, ketika kemampuan fiskal itu terbatas ya, sementara ada katakanlah primary services to education yang harus dijalankan oleh pemerintah, dan kalau MBG itu bukan primary services tapi secondary services to education, apakah kemudian pertanyaan saya, kalau itu ... kalau, ini kalau ya, menurut Ahli, kalau menurut Ahli itu tetap konstitusional, apakah itu konstitusionalnya utuh atau bersyarat? Itu pertanyaan saya. Mohon pencerahan dari Ahli, ya. Karena kan kalau kita mengikuti apa yang ada di Mahkamah itu sejak awal, itu kan tidak soal konstitusional atau inkonstitusional, tapi ada inkonstitusional secara bersyarat dan ada konstitusional juga secara bersyarat.

Saya kira hanya itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia!

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih juga kepada para Ahli, Prof. Dr. Cecep dan Pak Dr. Oce Madril atas keterangan keahliannya, saya ada hal yang kaitannya dengan dua kata

kunci saja sebetulnya, yaitu menyangkut yang selalu disebut dalam paparan Prof. Cecep, menyangkut prioritas dan proporsionalitas.

Nah, apakah Prof. Cecep melihat bahwa dari segi prioritas, bagaimana Prof. Cecep bahwa ... melihat bahwa dalam kaitannya dengan prioritas ini, Makan Bergizi Gratis ini, mengambil porsi yang ... apa ... menempati posisi yang prioritas dibandingkan dengan aspek-aspek dalam sistem pendidikan. Apakah ini yang Prof. Cecep maksudkan bahwa karena Indonesia, negara kita mungkin tertinggal, misalnya dari aspek sumber daya manusia dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan mungkin berapa ... apa namanya ... berapa besar ketertinggalan kita, sehingga ... apa namanya ... program MBG ini saya lihat karena menurut Prof. Cecep ini ... apa namanya ... ini adalah konstitusional dan semuanya ini sejalan dengan perspektif hukum pendidikan yang Prof. Cecep kemukakan tadi. Itu dari segi ... apa ... dari segi prioritasnya.

Dan kemudian dari segi proporsionalitasnya. Nah, bagaimana Prof. Cecep melihat dari segi proporsionalitasnya? Apakah itu dimungkinkan sebuah program yang me-intercept ya, kemudian pendidikan-pendidikan atau aspek pendidikan lain, sehingga menempati proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan ... apa namanya ... unsur-unsur pendidikan lain atau komponen pendidikan lain? Padahal konstitusi kita menyatakan bahwa dana pendidikan itu 20% dan memang ada kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar. Nah, apakah ini dari segi hukum pendidikan yang Prof. Cecep pahami ini dimungkinkan, dibolehkan, seperti itu dari aspek proporsionalitasnya? Mohon, ini ada penjelasan perspektif yang mungkin bisa Prof. Cecep sampaikan.

Kemudian, untuk Pak Dr. Oce Madril, ini kaitannya dengan bahwa postur APBN kita ini tidak lagi menuju ... tidak lagi menunjuk pada sektor, melainkan fungsi. Nah, bagaimana publik bisa ... mungkin ada penjelasan, bagaimana publik bisa memahami bahwa dalam satu ... apa namanya ... siklus anggaran itu kemudian apakah boleh dilakukan dari model atau dari sistem yang berbasis pada sektor kemudian berubah menjadi fungsi? Apa ada kaidah-kaidah yang bisa kita pahami sehingga, "Oh ya, ini konteksnya harus memang pada ... apa namanya ... siklus anggaran ini harus pendekatannya adalah fungsi, bukan lagi sektor."

Nah, jangan-jangan nanti ini balik lagi. Sudah fungsi, sektor, sektor balik lagi ke fungsi. Nah, ini kira-kira ada enggak, yang bisa kita pahami bahwa ya, dalam kaitannya dengan kombak-kambek ini bisa ... apa namanya ... ada ininya, ada ... apa namanya ... semacam kaidahnya gitu, yang bisa dipahami oleh publik sehingga kita bisa, "Ya, oke. Kalau, gitu, memang sekarang fungsi."

Berarti apa? Ya, semua yang kaitannya dari hulu ke hilir dalam kaitannya dengan untuk menciptakan ... apa namanya ... untuk menciptakan sasaran pendidikan yang menuju pada meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia itu boleh dalam satu ... apa namanya ... dalam satu pos anggaran, gitu, ya? Jadi, itu ... apa namanya ... ya mungkin bisa kami, mungkin ada ... apa ... penjelasan yang bisa Prof. Oce sampaikan dalam kaitan ini.

Barangkali itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [52:45]

Ya, terima kasih Prof.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan terima kasih juga Prof. Dr. Cecep Darmawan dan Dr. Oce Madril atas Keterangan Ahli yang sudah diberikan.

Saya mungkin ke Prof. Cecep. Prof, ini kan persoalan yang ketiga saya lihat di dalam apa yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, Prof menyampaikan bahwa di dalam kaitannya dengan primary services ini dan juga mengenai prioritas ini, ini Prof menyampaikan bahwa sebenarnya pendidikan dukungan yang utama itu ya, sebenarnya ada pada kualitas pembelajaran. Nah, artinya merupakan bagian salah satu dari yang masuk di dalam ini memang persoalan apa ... kesejahteraan guru, termasuk di dalamnya. Nah, di sini Prof menyatakan bahwa dukungan operasional itu masih terjaga. Nah, ini yang saya maksud. Bisakah Prof, mungkin ada data, ya. Kemudian, juga mungkin dengan penjelasan dari perspektif bahwa bukan semata-mata mengenai kualitas pembelajaran itu juga harus berkaitan ya, dengan kesejahteraan guru. Kemudian, juga penguatan kompetensi pendidikan itu, pendidik itu sendiri. Nah, mungkin ada data itu seperti apa? Mungkin bisa kita bandingkan. Apakah benar sih, sebenarnya justru pendidik itu yang ... yang juga tidak kalah pentingnya dari ... apa ... dari makan bergizi yang kita mungkin dipersoalkan juga di dalam ini? Saya kira itu, Prof. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [54:37]

Baik, terima kasih.
Yang terakhir Pak Daniel, silakan!

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk kedua Ahli, Prof. Dr. Cecep Darmawan dan Bapak Dr. Oce Madril.

Pertanyaan saya untuk Pak Oce saja, tapi kalau Pak Cecep mau jawab boleh. Kalau kita cermati Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi juga Pak Oce sudah uraikan ada karakteristik Undang-Undang APBN. Kita tahu bahwa undang-undang itu ada undang-undang yang dibentuk bersama ya, itu Pasal 20. Tapi khusus untuk Pasal 23 ini kan sebenarnya ada satu istilah yang digunakan sini adalah APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan. Ini kata *ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang*. Jadi, walaupun ditetapkan, tapi dia bentuknya undang-undang. Dalam Pasal 23 ini, kewenangan DPR sangat besar ya, khususnya hak budgeting itu. Sehingga kalau tidak mendapat persetujuan, maka APBN yang lama yang akan digunakan. Dalam sejarah republik ini, saya kira hanya pada zaman Soekarno dulu yang RAPBN-nya ditolak. Kemudian, Soekarno membubarkan DPR ya, pada waktu itu. Nah, setelah itu, tidak pernah ada terjadi konflik terkait dengan APBN.

Nah, pertanyaan saya gini, tadi di keterangan Ahli Pak Oce, ada tiga istilah yang saya cermati di sini. Ada mandatory spending, ada discretionary spending dan next interest, ya. Nah, kalau cermati putusan MK yang tadi sudah diuraikan terkait APBN, itu memang karena mandatory spending-nya itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah boleh MK masuk di luar mandatory spending? Kalaupun tidak masuk ataupun masuk, ada batas-batasnya ataukah tidak? Nah, ini saya kira penting karena kalau kita lihat perdebatan terkait Undang-Undang APBN pada awal-awal di MK itu kan, sebenarnya salah satu isu yang diangkat adalah soal mandatory spending. Nah, kalau MK boleh masuk atau tidak, kira-kira batasnya sejauh mana?

Yang kedua, terkait discretionary spending dan next interest ini, apakah ini juga dikenal di Indonesia?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

81. KETUA: SUHARTOYO [57:28]

Baik, itu untuk Prof. Cecep dan Bapak Dr. Oce karena pertanyaan-pertanyaan ini saling beririsan dan lebih baik dijawab sekaligus saja, tidak usah satu per satu. Silakan! Supaya waktunya lebih ringkas.

82. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN [57:53]

Terima kasih, Yang Mulia, Pimpinan. Ini pertanyaannya banyak sekali, luar biasa sebetulnya. Meskipun substansinya banyak saling keterkaitan, betul, Pimpinan. Saya coba urai beberapa hal, ya. Pertama, ini dari DPR. Bagaimana ya, soal kaitan limitasi 20% anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Dasar itu? Dan apakah ini kaitan dengan gizi, kemudian postur anggaran pendidikan di 2026?

83. KETUA: SUHARTOYO [58:32]

Ya, tidak usah diulang pertanyaannya, Pak. Langsung isunya saja apa, langsung dijawab, ya.

84. AHLI DARI DPR: CECEP DARMAWAN [58:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mengenai ini saya mencoba menguraikan bahwa Undang-Undang Dasar kita kan tidak menyebutkan ya, peruntukan 20% nya pendidikan itu, tidak dirinci, dan itu ... apa ... dipenuhi gitu ya, yang 20% itu untuk apa saja, dijabarkan melalui fungsi-fungsi pendidikan. Itu satu, ya.

Yang kedua, soal gizi. Jadi, kalau soal gizi, saya kutip ini pandangan-pandangan misalnya dari UNESCO, ya. Bahwa menurut UNESCO itu antara people, process, and place itu adalah bagian global happy school framework. Jadi kalau demikian, maka pandangan UNESCO ini memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan itu dipahami sebagai satu sistem yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak. Maka pemenuhan gizi peserta didik itu tidak dapat dipandang sebagai faktor yang berada di luar pendidikan. Sebaliknya, gizi merupakan salah satu prasyarat pedagogis yang memungkinkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Jadi, peserta didik yang mengalami kelaparan, kekurangan gizi, gangguan kesehatan akan mengalami hambatan dalam berkonsentrasi, memahami materi pelajaran, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh asupan gizi yang memadai akan memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, sehingga mampu menerima dan mengolah informasi secara efektif.

Oleh karena itu, menurut Ahli, pemenuhan gizi ini memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan proses pendidikan dari sisi itu. Kedudukannya ya, menurut Ahli, ini bisa disetarakan dengan komponen pendukung pendidikan lainnya.

Di beberapa pertanyaan, ini dinyatakan apakah ini soal primary ya, atau secondary, itu? Atau apakah MBG ada dalam konteks rezimnya anggaran pendidikan atau di luar anggaran Pendidikan?

Satu, kalau soal tadi MBG dimasukkan ke anggaran pendidikan, gitu ya, itu tergantung kepada kebijakan anggaran negara masing-masing. Kalau kita ingin memasukkan ke situ dan itu bagian tadi yang penting ya, penting bagian dari pemenuhan gizi misalnya anak, maka prioritasnya adalah anak-anak yang sangat membutuhkan itu, tidak harus seluruhnya. Soal prioritas. Jadi, pertanyaan apakah ini juga menyangkut ... apa ... primary atau secondary, ya? Saya melihatnya begini, bagi anak-anak yang memang membutuhkan gizi yang layak, yang baik, gitu ya, dan anak-anak yang memang butuh itu, dia menjadi primary, MBG itu jadi primary, ya. Sebaliknya bagi anak-anak yang memang tidak membutuhkan ya, gitu, dia tidak jadi primary. Jadi, itu tergantung kita memandang dari sisi untuk siapa pemenuhan gizi itu. Oleh karenanya, saya melihat bahwa yang banyak dipersoalkan adalah apakah dana 20% itu ya, dikurangi oleh MBG, ataukah justru ya, MBG-nya harus di luar dana pendidikan? Gitu kan, pertanyaannya? Tergantung, satu, politik anggaran pemerintah sendiri. Kalau mau dimasukkan ke anggaran pendidikan, maka prioritaskan standar nasional pendidikan, yang delapan itu. Tapi MBG bisa menjadi priority bagi kelompok-kelompok yang rentan gitu, ya. Kecuali bagi kelompok-kelompok yang sudah mapan, siswanya juga memang gizinya sudah baik ya, tidak usah dulu diberi MBG, itu satu poin.

Yang berikutnya, saya ingin juga mengomentari, ya. Nah, ini menarik, nih. Jadi, apakah MBG itu prioritas yang sifatnya esensial ataukah MBG itu tadi masih ... apa ... bagaimana proporsional? Memang dua hal. Tadi sudah dijelaskan soal proporsionalitas. Jadi, pemenuhan delapan standar dulu tuh, diprioritaskan. Dari mulai standar ... delapan standar itu di dalamnya misalnya ada standar guru pendidikan atau tenaga pendidikan, terus standar kurikulum, ya. Nah, kemudian standar sarana-prasarana, standar pendanaan pendidikan itu sendiri, standar evaluasi dan lain-lain, itu dulu standarkan. Sembari tadi MBG menurut saya, jangan dikeluarkan dulu dari dana pendidikan, tapi MBG bisa jadi dia dana pengiring untuk anak-anak yang tadi diprioritaskan. Apalagi dengan tadi ya, dinyatakan oleh beberapa Yang Mulia bahwa anggaran pendidikan itu terlalu dominan ... anggaran MBG itu terlalu dominan ya, sekitar kurang lebih 30%. Jadi, saya sepakat bahwa MBG-nya tetap, tapi prioritas, gitu kan. Prioritas. Jangan sampai, betul, terlalu besar 30% itu.

Kemudian, dengan ... dengan begitu, apakah dukungan operasional masih terjaga? Kalau data yang kami peroleh ya, hitung-hitungan misalnya, soal tunjangan guru ASN ya, dan seterusnya, dari sisi itu memang relatif terjaga, Majelis. Ada data yang bisa nanti dilihat misalnya bagaimana dari sisi kenaikan anggaran pendidikan nasional, ya. Kemudian, perkembangan anggaran tunjangan guru ASN daerah, ya.

2024 misalnya, itu Rp56 triliun, 2025=Rp70 triliun, 2026=Rp74 triliun, itu tunjangan guru ASN daerah. Jadi, dari sisi itu sebenarnya tidak banyak terganggu, ya. Justru yang banyak harus dipertimbangkan adalah soal sarana prasarana pendidikan. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke ya, bangunan-bangunan sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, SMK, itu mungkin sandardisasi yang harus diprioritaskan kembali, bagaimana sarana prasarana, standar pembiayaan pendidikan itu harus prioritaskan. MBG tetap masuk di situ, tapi tadi, prioritaskan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:05:50]

Dari Pak Oce, silakan!

86. AHLI DARI DPR: OCE MADRIL [01:05:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan gabungkan beberapa pertanyaan untuk direspons. Pertama berkaitan dengan ... saya mulai dulu dengan karakteristik Undang-Undang APBN yang di dalam konstitusi diatur dalam Pasal 23. Dan kalau dibandingkan dengan undang-undang yang lain yang berlaku secara umum, kita dapat merujuk pada Pasal 20. Nah, memang ada beberapa perbedaan, Yang Mulia. Misalnya Undang-Undang APBN itu lebih bersifat berkaitan dengan hak budget, tidak murni hak legislasi. Kemudian juga prakarsanya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh institusi yang lain atau seperti yang legislasi umum, bisa oleh DPR atau DPD. Kemudian, juga bersifat einmalig karena satu kali selesai, tidak bersifat seterusnya karena Undang-Undang APBN ini per tahun. Kemudian, di situ ada penetapan karena semua diusulkan oleh pemerintah dan juga kadang berupa angka-angka APBN itu, dan konsekuensinya juga berbeda. Kalau ada RUU umum yang tidak disetujui, maka tidak dibahas lagi. Tapi RUU APBN kalau enggak disetujui, maka berlaku APBN sebelumnya, tahun sebelumnya. Pelaksanaannya juga dengan perpres, tidak menggunakan PP, sebagaimana undang-undang pada umumnya. Nah, ini beberapa karakteristik khusus dari Undang-Undang APBN untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Daniel Yusmic dan DPR juga tadi pertanyaannya hampir sama. Ada karakter yang membedakan antara Undang-Undang APBN dengan undang-undang yang lain. Kemudian juga Undang-Undang APBN itu kita tahu, ada lampiran-lampiran yang itu ada angka-angkanya, mungkin norma atau pasalnya juga tidak terlalu banyak seperti undang-undang yang berlaku secara umum.

Nah, pertanyaan berikutnya bahwa memang Undang-Undang APBN memiliki karakter khusus dan berbeda dengan undang-undang yang lain.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah MK boleh masuk untuk pengujian? Batas-batasnya seperti apa? Kalau kita lihat sejarah Pengujian Undang-Undang APBN, ini sudah dimulai dari tahun 2005. Dan memang pengujian yang ... yang menarik adalah tentu saja pengujian berkaitan dengan apakah APBN itu mengakomodir mandatory spending yang ada di dalam konstitusi, khususnya anggaran Pendidikan. Dan kalau kita lihat sejak tahun 2005, misalnya Putusan 012/2005 dan seterusnya. Ini juga di beberapa putusan awal, Mahkamah kemudian mempertimbangkan soal ruang fiskal, keterpenuhan bertahap dari 20% itu. Saya mengutip tadi Putusan 13 Tahun 2008, dimana di situ memang Mahkamah membatalkan soal anggaran pendidikan karena anggaran pendidikannya di bawah mandatory spending atau 15,6%.

Nah, di sini kalau ... kalau kita lihat, maka tolok ukurnya tentu menurut saya pertama adalah apakah anggaran yang ditetapkan dalam APBN itu, walaupun itu berupa angka-angka, tetap bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah melanggar mandatory spending? Jadi, mungkin hal yang sifatnya objektif di dalam ... atau sifatnya kuantitatif yang bisa menjadi tolok ukur adalah soal persentase mandatory spending, apakah terpenuhi apa tidak, sesuai beberapa putusan MK yang menguji soal anggaran pendidikan.

Berikutnya, saya ingin mengutip Putusan 83/PUU-XI/2013, dimana di situ berkaitan dengan anggaran ... bagaimana negara kemudian menjamin ganti rugi kepada korban-korban lumpur Lapindo ya, secara sederhana demikian dan putusan ini kemudian juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, pertimbangannya ... pertimbangan utamanya menurut Ahli adalah soal terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi soal ganti rugi atau perlindungan kepada korban Lapindo. Dan di dalam putusan tersebut, yang terjadi bukanlah membatalkan anggarannya, tetapi Mahkamah memperkuat bagaimana negara hadir untuk menjamin hak dari warga negara. Jadi, bukan anggarannya yang dibatalkan, anggarannya mungkin tidak cukup, gitu, kurang, tapi lebih kepada menjadi positive budgeter, dimana Mahkamah justru memperkuat kehadiran negara bagi korban yang diperlakukan secara diskriminatif.

Nah, berdasarkan putusan tersebut, menurut Ahli, batas-batasnya tentu yang pertama adalah soal mandatory spending, apakah terpenuhi apa tidak. Kemudian yang kedua, apakah di situ ada diskriminasi yang sangat nyata, yang disebabkan oleh model penganggaran yang dibentuk oleh Pemerintah.

Kemudian, masuk pada pertanyaan ruang fiskal, memang ruang fiskal itu bervariasi. Dan menurut Ahli, di Indonesia ruang fiskalnya sangat terbatas, tidak ideal ... atau kondisinya tidak ideal, sehingga memang membuat Pemerintah kemudian harus melakukan semacam prioritas atau kita sebut dengan politik anggaran ... membuat politik anggaran, mana yang kemudian menjadi prioritas, mana yang kemudian menjadi second priority, dan seterusnya.

Ahli tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Cecep. Bahwa memang ukuran prioritas atau tidak, karena kondisinya tidak ideal, maka menjadi juga tidak ideal, ketika kita membuat ukuran mana yang prioritas, mana yang tidak. Karena akan sangat banyak argumentasi yang melingkupi soal pilihan-pilihan politik anggaran tersebut. Tapi menurut Ahli, anggaran program Makan Bergizi Gratis itu dapat diterima sepanjang memang program tersebut ... dia menjadi primary, sepanjang itu dialokasikan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Nah, dalam hal demikian, kita tentu saja bisa merujuk bahwa pemenuhan aspek gizi bagi pihak-pihak yang membutuhkan tersebut juga bagian dari pemenuhan HAM di Pasal 28B, Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dan seterusnya. Kemudian, 28C soal hak pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi, dalam cara pandang demikian, maka ruang fiskal yang terbatas itu sepanjang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar, maka menurut Ahli itu dapat dikatakan sebagai bagian dari tujuan konstitusi untuk pemenuhan hak asasi manusia. Dan prioritas yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian dari politik anggaran untuk mewujudkan intervensi negara dalam welfare state.

Kemudian, bagaimana dampaknya jika anggaran program makan bergizi gratis itu dibatalkan atau dikeluarkan? Maka menurut Ahli kalau itu terjadi, maka 20% anggaran pendidikannya tidak akan tercapai. Karena sekarang kita menggunakan pendekatan fungsi sebagaimana tadi pertanyaannya Yang Mulia Guntur Hamzah. Sekarang kita menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan fungsi, bukan hanya sektor. Maka kalau anggaran program bergizi gratis bagi peserta didik itu dibatalkan atau dikeluarkan, maka dia tidak akan ... 20%-nya tidak akan tercapai. Tentu dengan demikian, anggaran minimal 20% mandatory spending itu tidak akan terpenuhi kalau itu tidak dimasukkan sebagaimana fungsi pendidikan yang sekarang di pendekatan itu dianut di dalam anggaran kita.

Pendekatan fungsi ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara pandang penyusunan anggaran yang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 itu disebut dengan prinsip atau asas akuntabilitas berorientasi hasil atau performance based budgeting atau dalam istilah populer, money follows function. Dimana alokasi anggaran itu berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dalam mencapai hasil, tidak lagi hanya sekadar membagi

anggaran itu pada institusi atau sektor. Dan menurut Ahli belakangan, inilah pendekatan yang seharusnya dilakukan dalam penyusunan anggaran nasional sebagaimana juga dikendaki sebagai asas di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, asas akuntabilitas berorientasi hasil. Jadi, boleh jadi, anggaran pendidikan itu akan tersebar, sangat bergantung kepada bagaimana fungsi-fungsi dari anggaran itu dalam sektor pendidikan.

Kemudian, merespons pertanyaan berkaitan dengan bagaimana memberikan dasar soal anggaran MBG yang menjadi bagian dari pendidikan? Ahli ingin menyatakan bahwa memang dalam kondisi yang tidak ideal dan ruang fiskal yang tidak terlalu besar memang tidak ada standar yang pasti untuk mengatakan bahwa anggaran a masuk dalam sektor pendidikan anggaran b tidak. Karena pada akhirnya kalau kita lihat juga ada banyak sekali anggaran di dalam fungsi pendidikan boleh jadi. Pengadaan a, pengadaan b, kenapa pengadaan laptop itu masuk, kenapa pengadaan yang ini tidak masuk. Jadi, menurut Ahli adalah sepanjang memang penjelasannya di dalam rencana kerja pemerintah, ya. Kemudian, dokumen-dokumen anggaran, program-program itu, atau pengadaan-pengadaan itu, proyek-proyek itu berkaitan dengan institusi pendidikan, maka anggaran itu bisa kita golongan sebagai bagian dari anggaran ... anggaran pendidikan, apakah dia masuk sebagai prioritas atau bagian dari pendukung? Karena kalau kita kemudian detailkan anggaran itu dan kemudian kita nilai satu per satu, maka akan ... akan ... akan kebingungan juga untuk mencari standar pastinya seperti apa.

Jadi, Ahli berada dalam posisi bahwa kalau anggaran itu berkaitan dengan komponen pendidikan, maka dia bisa masuk di dalam anggaran mandatory spending yang itu sangat berkait kepada komponen-komponen pendidikan tadi, misalnya peserta didik, gaji, dan seterusnya.

Nah, soal sejauh mana keterpenuhan aspek-aspek lain di dalam komponen pendidikan? Itu seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah. Maka Ahli juga ya, Ahli setuju kalau kemudian anggaran 20% itu kita maknai memang sekurang-kurangnya. Karena memang konstitusi menyatakan demikian. Sehingga mestinya memang kalau ruang fiskal itu ... bisa diusahakan, dioptimalkan oleh pemerintah, maka tentu baiknya semua komponen pendidikan itu, termasuk gaji pendidik ya, tenaga pendidikan, itu harusnya juga menjadi perhatian bagi pemerintah, terutama ini juga sudah diputuskan di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, soal 13 ... apa ... di putusan 2007, soal bagaimana gaji pendidik itu juga harusnya masuk menjadi komponen anggaran pendidikan. Sehingga ... sehingga menurut Ahli memang kita tidak bisa merujuk pada ketentuan atau norma tertentu bagaimana memastikan standar sebuah program atau sebuah proyek dia masuk dalam mandatory spending, tetapi pertimbangannya lebih kepada sejauh mana program-program itu sangat berkait dengan komponen utama

pendidikan. Komponen utama pendidikan itu peserta ... peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, dan juga sarana prasarana.

Baik, demikian, Yang Mulia, respons dari Ahli berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:18:34]

Baik, untuk DPR masih satu ahli, ya. Kemudian, dari Presiden diberi kesempatan satu kali lagi dan akan dijadwalkan di hari Rabu (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:18:52]

Izin, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:18:54]

Sebentar dulu, Pak!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:18:54]

Baik.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:18:57]

Tanggal 1 Juli ya, pukul 10.30 WIB. Kemudian, keterangan ahli dan CV-nya sudah diterima Mahkamah, dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Dan dari Keterangan Tambahan Pemerintah juga belum diserahkan, yang kemarin minta ditambahkan, Pak, Pak Zuliansyah, jangan angguk-angguk saja, Pak.

92. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:19:33]

Siap, siap. Sedang menunggu data dari kementerian.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]

Kalau angguk-angguk itu enggak ter-cover di Risalah Sidang. Harus ada intonasi suara.

94. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:19:43]

Sedang menunggu data dari kementerian/lembaga lain.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:19:45]

Ya, ditunggu ya, Pak, ya.
Baik. Apa dari Pemohon 55 tadi?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:19:50]

Baik, dua hal tadi. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Majelis terkait keterangan. Nah, DPR juga kami mohon untuk diberikan.

Kemudian yang kedua, terkait kesempatan untuk mendengarkan ahli atau saksi. Nah, kami mohon pertimbangan karena ini sejalan juga dengan concern Majelis bahwa terkait momentum. Kemudian, einmalig, karakteristik WBBM, dan kemudian perkembangan lebih lanjut adalah di tanggal 15 Juni kemarin, BGN itu rapat bersama dengan Komisi IX DPR dan itu digelar secara tertutup. Dan kami mendapatkan informasi bahwa anggaran MBG juga diusulkan untuk mengambil dari anggaran pendidikan. Maka, kami minta (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:19:45]

Di 2027 itu?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:19:50]

Dipertimbangkan untuk 2027 untuk dipertimbangkan untuk sama-sama diberikan kesempatan yang sama, seperti Pemohon Perkara 45[*sic!*] (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]

Kesempatan yang sama, seperti apa maksudnya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:20:40]

40, 45[*sic!*], dan 55. Karena kami sekali (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [01:20:45]

Kesempatan yang sama?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:20:46]

Ya, kami menghadirkan ahli dan saksi (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [01:20:47]

Enggak. Ya, kebetulan Anda memang kemudian tepat waktu.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:20:49]

Betul.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:20:50]

Kalau ada yang tidak tepat waktu, memang Peraturan Mahkamah Konstitusi membenarkan, diberi kesempatan satu kali lagi.

Nah, oleh karena itu, warning untuk DPR dan Pemerintah, jika minggu depan tidak mengajukan, kami akan lewatkan kesempatan itu dan kami akan tutup dengan kesimpulan, dan merupakan sidang terakhir.

Baik. Kemudian, terima kasih untuk Prof. Cecep dan Pak Oce, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Baik. Sekali lagi, kami kami tegas ... anu ... ulang untuk sidang berikutnya, Rabu, 1 Juli 2026, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengar keterangan ahli dari DPR satu orang, dan tiga dari Presiden dan kesempatan terakhir.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB

Jakarta, 23 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

